



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Jalan XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 198/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 34/25/V/1991 tanggal 20 Mei 1991;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Pulau XXX I selama 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 3 Juni 1992;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 13 Januari 1994;Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2007;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon selalu cekcok;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2007, dimana pada waktu itu Pemohon menggunting rambut Pemohon tiba-tiba Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan gunting itu tidak untuk dipakai gunting rambut tetapi dipakai untunk gunting kain lalu Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah Termohon, dan akhirnya Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Salomekko dan tinggal dirumah tersebut sudah 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, namun saat

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj*



ini Pemohon tinggal dirumah sepupu Pemohon bernama XXX di jalan Amanagappa;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 34/25/V/1991 tanggal 20 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, yang diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Pulau XXX selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, sehingga dengan persoalan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering cekcok;
  - Bahwa pada bulan April 2007 Pemohon dan Termohon kembali cekcok karena Pemohon memakai gunting untuk memotong rambut Pemohon, kemudian Termohon marah dan mengatakan kepada Pemohon bahwa gunting itu bukan digunakan untuk memotong rambut tetapi untuk memotong kain, lalu Termohon mengusir Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga keesokan harinya Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tidak lagi menjalin komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman saksi, sedangkan Termohon saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj*



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, sehingga dengan persoalan tersebut antara Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa pada bulan April 2007 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon kembali cekcok karena Pemohon memakai gunting untuk memotong rambut Pemohon, kemudian Termohon marah dan mengatakan kepada Pemohon bahwa gunting itu bukan digunakan untuk memotong rambut tetapi untuk memotong kain, lalu Termohon mengusir Pemohon pergi meninggalkan rumah, sehingga pada esok hari Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tidak lagi menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada Permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj



Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum suami istri Pemohon dengan Termohon terkait peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1991 di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj*



1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 16 (enam belas) tahun, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan April 2007 Pemohon dan Termohon kembali cekcok yang mengakibatkan Termohon mengusir Pemohon, persoalan mana disebabkan Pemohon memakai gunting untuk memotong rambutnya sehingga hal tersebut membuat Termohon marah karena kegunaan gunting tersebut untuk memotong kain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan pihak keluarga agar rumah tangganya kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Mei 1991, di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan juga hanya karena persoalan gunting yang digunakan Pemohon untuk memotong rambutnya;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) tahun berturut-turut hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj



4. Bahwa Pemohon menyatakan tekadnya tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Pemohon pada persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian apabila ikatan perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

2. Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj



perkawinan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. Ihsan.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Drs. Alimuddin,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd  
**Drs. H. Abd. Jabbar.**

ttd  
**Drs. Ihsan.**

Hakim Anggota,

Ttd  
**Taufiqurrahman, S.HI.,**

Panitera Pengganti

ttd  
**Drs. Alimuddin,**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. H. Sudarno, MH.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2015/PA. Sj